



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IDA ROYANI, Lahir di Talio, 15 Agustus 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Arjuna Gt. Paikat RT. 006 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 Oktober 2019, Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 09 Oktober 2019, Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 07 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan Register Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan ADOLF TUPEN LANAN tanggal 12 Agustus 2000 sebagaimana telah tercatat dalam Surat Kawin No: 23, Anno2000/vel L.II fol. 90, No. 264.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :
 - 1) VINCENTSIUS AMA MUDA, lahir di Banjarmasin, 23 Mei 2001.
 - 2) YOHANA AGNESIA, lahir di Martapura, 17 November 2004.
 - 3) MARIA AZARIA, lahir di Banjarbaru, 21 Juli 2006.
3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah perumahan sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 882 dengan Luas 867 M2 (Delapan

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Selatan Propinsi Kalimantan Selatan).

4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon ingin melakukan proses balik nama atas tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon.
5. Bahwa anak ke-dua Pemohon YOHANA AGNESCIA, lahir di Martapura, 17 November 2004 sampai dengan diajukan permohonan ini masih berusia 14 Tahun atau masih dibawah umur.
6. Bahwa anak ke-tiga Pemohon MARIA AZARIA, lahir di Banjarbaru, 21 Juli 2006 sampai dengan diajukan permohonan ini masih berusia 13 Tahun atau masih dibawah umur.
7. Bahwa anak-anak Pemohon dianggap belum cakap/ mampu melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut.
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung adalah dianggap cakap mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut.
9. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/ penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak ke-dua Pemohon yang bernama YOHANA AGNESCIA, lahir di Martapura, 17 November 2004, Umur 14 Tahun dan anak ke-tiga Pemohon yang bernama MARIA AZARIA, lahir di Banjarbaru, 21 Juli 2006, Umur 13 Tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (IDA ROYANI) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur YOHANA AGNESCIA, lahir di Martapura, 17 November 2004, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan sebidang tanah perumahan sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 882 dengan Luas 867 M2 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan MARIA AZARIA, lahir di Banjarbaru, 21 Juli 2006, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan sebidang tanah perumahan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 882 dengan Luas 867 M2 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya dengan alasan masih ada hal-hal yang perlu untuk dilengkapi dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan yang disampaikan Pemohon di persidangan maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap surat Permohonan Pemohon tanggal 07 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Nomor register 338/Pdt.P/2019/PN Bjb dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan surat Permohonan Pemohon tanggal 07 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Nomor register 338/Pdt.P/2019/PN Bjb telah dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami M. AULIA REZA UTAMA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H.,

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh

Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00
- Relas Panggilan dan Exploit ----- Rp. 80.000,00
- Redaksi ----- Rp. 10.000,00
- Materai ----- Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)